



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/07/Kept./403.410.14/2024

TENTANG

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BARANG / JASA PADA KEGIATAN YANG BERSUMBER
DARI APBDESA DESA DUWET

KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

Menimbang

: a. Bahwa guna peningkatan kualitas kegiatan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa maupun kegiatan yang bersumber dari dana lain yang Optimal, efektif dan efisien perlu dipandang perlu menetapkan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) Harga Barang/Jasa di Lingkup Pemerintahan Desa Duwet

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Bersarakan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Desa
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2018 Nomor 57) Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2020 Nomor 12)
 9. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/185/Kept./403.013/2019
Tentang Standard Satuan Harga Barang/Jasa Di Kabupaten Magetan
Tahun 2020
 10. Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;
 11. Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun
2023,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil Perkiraan Sendiri Di Desa
Duwet Kecamatan Bendo Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Survey di
Penyedia Barang / Jasa Di Sekita Desa Duwet. Dengan Rincian
Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil perkiraan Sendiri
sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan batas harga
tertinggi dalam Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan dengan sebagai berikut :

- a. Merupakan harga tertinggi setelah ditambah pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Daerah sesuai Perundang-undangan yang berlaku, serta dapat dinegosiasi ulang untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Desa Duwet;
- b. Merupakan Pedoman Bagi Pelaksana Kegiatan dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK);
- c. Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil perkiraan Sendiri ini disusun berdasarkan hasil survey Lapangan di Penyedia Barang / Jasa di Sekitar Desa Duwet dan Standard Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- d. Standard Satuan Harga Barang / Jasa Hasil perkiraan Sendiri (HPS) diprediksi dalam Kondisi Normal, sedangkan untuk situasi dan Kondisi Khusus dapat dilakukan perhitungan kembali dengan Prinsip Transparansi, Akuntanble dan efisien;

KETIGA : Barang / Jasa yang diperlukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) agar mengacu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU;

KEEMPAT : Penggunaan Jenis Barang / Jasa yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku dan/ atau menurut kondisi Pasar;

KELIMA : Segala biaya akibat dari Surat Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun Anggaran Tahun 2024

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku Mulai tanggal 01 Januari 2024sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet
Pada tanggal 02 Januari 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Bendo Kabupaten Magetan;
2. Sdr. Ketua BPD Duwet